



P U T U S A N

NOMOR 41/Pid.Sus/2015/PN Ran

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

----- Pengadilan Negeri Ranai yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa dengan acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara: -----

TERDAKWA: -----

Nama Lengkap : NIVTA RESTIA Als TIA Binti NURSEN SYAHBAR; -
Tempat Lahir : Rantau Tijing (Lampung); -----
Umur/ Tanggal Lahir : 29 Tahun/ 27 April 1985; -----
Jenis Kelamin : Perempuan; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat Tinggal : Jalan Sudirman Gang Air Payang Rt 002 Rw 002 -----
----- Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur -----
----- Kabupaten Natuna; -----
Agama : Islam; -----
Pekerjaan : Wiraswasta; -----

----- Terdakwa dilakukan Penahanan dengan jenis Rumah Tahanan Negara (RUTAN), berdasarkan Surat Perintah Penahanan dan Penetapan, masing-masing dari : -----

1. **Penyidik (Polres Natuna)**, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tertanggal 15 Maret 2015, Nomor.: SP-Han/05/III/2015/Resnarkoba, terhitung mulai tanggal 15 Maret 2015 sampai dengan tanggal 03 April 2015; -----
2. **Perpanjangan Penuntut Umum (Kajari Ranai)**, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan tertanggal 01 April 2015 Nomor: SPP-20/N.10.13/Euh.1/04/2015, terhitung mulai tanggal 04 April 2015 sampai dengan tanggal 13 Mei 2015; -----
3. **Penuntut Umum (Kejari Ranai)**, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan No.: 199/N.10.13/Euh.2/05/2015, terhitung mulai tanggal 11 Mei 2013 sampai dengan tanggal 30 Mei 2015; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Hakim Pengadilan Negeri (Hakim Ketua Majelis PN Ranai)**, berdasarkan Penetapan tertanggal 19 Mei 2015 No.: 45/Pen.Pid.Sus/2015/PN. Ran, terhitung mulai tanggal 19 Mei 2015 sampai dengan tanggal 17 Juni 2015; -----

5. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri (KPN Ranai)**, berdasarkan Penetapan tertanggal 09 Juni 2015, No.: 45/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Ran, terhitung mulai tanggal 18 Juni 2015 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2015; -----

----- Terdakwa datang menghadap ke depan persidangan dengan didampingi penasihat hukum yang telah ditunjuk oleh Hakim Ketua Sidang yaitu: J. WERELUBUN, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Arteri Utara Karangnongko No.: 11 Rt.07/Rw.13 Maguwoharjo, Depok, Sleman-Yogyakarta (Kantor Pusat) dalam hal ini beralamat di Jalan DKW Mohammad Benteng Jemengan RT.04 RW.04 Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna Kepulauan Riau (Kantor Cabang); -----

----- Pengadilan Negeri tersebut; -----

----- Setelah memeriksa Berkas Perkara, -----

----- Setelah mendengarkan keterangan saksi, dan keterangan terdakwa di depan persidangan; -----

----- Setelah membaca : -----

1. Surat Pelimpahan berkas perkara Acara Pemeriksaan Biasa No.: B-321/N.10.13/Euh.2/05/2015; -----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai No.: 41/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Ran, tertanggal 19 Mei 2015 tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ; --
3. Penunjukkan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Ranai, No.: 41/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Ran tentang Penunjukkan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim mengikuti dan mencatat persidangan;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis No.: 41/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Ran, tertanggal 19 Mei 2015 tentang penetapan hari sidang ;-----

----- Setelah mendengar tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015, yang pada

Halaman 2 dari 19 Halaman
Put No.: 41/PID.SUS/2015/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya memohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut: -----

1. Menyatakan **NIVTA RESTIA ALS TIA BINTI NURSEN SYAHBAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menyalahgunakan narkotika golongan I jenis sabu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam surat dakwaan kedua yaitu pasal 127 huruf a Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) kotak obat merk Formula 44 warna biru yang berisikan 1 (satu) bungkus permen Kiss warna ungu yang didalam lipatannya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal bening narkotika jenis sabu seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram; ----
 - 1 (satu) buah Mancis/ korek api gas; -----
 - 1 (satu) unit handphone merk nokia dengan tipe 105 berwarna hitam dengan nomor kartu 081275913744; -----
 - 4 (empat) buah pipet;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000, - (seribu rupiah); -----

-----Setelah mendengar Pembelaan (*Pledoi*) secara lisan dari Terdakwa di depan persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dan terdakwa berjanji bahwa ia tidak akan mengulangi perbuatannya -----

-----Setelah mendengar tanggapan/Replik dari Penuntut Umum atas Pembelaan Terdakwa tersebut yang menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ; -----

-----Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut: -----

Halaman 3 dari 19 Halaman
Put No.: 41/PID.SUS/2015/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU : -----

----- Bahwa terdakwa NIVTA RESTIA ALS TIA BINTI NURSEN SYAHBAR, pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2015, bertempat di kamar kos-kosan air payang Rt 002 Rw 002 Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna atau setidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 anggota kepolisian Polres Natuna yakni saksi Harjuna, saksi Emia Gemilang Ginting dan saksi Andri Aryono melakukan pengintaian di lokasi tempat sesuai dengan informasi dari masyarakat tersebut. Pada Waktu melakukan pengintaian saksi Harjuna, saksi Emia Gemilang Ginting dan saksi Andri Aryono melihat terdakwa sedang keluar dari kamar kos-kosan miliknya. Kemudian saksi Harjuna, saksi Emia Gemilang Ginting dan saksi Andri Aryono langsung menghampiri terdakwa. Pada saat saksi Harjuna, saksi Emia Gemilang Ginting dan saksi Andri Aryono menghampiri terdakwa, terdakwa langsung membuang 1 (satu) buah kotak obat formula 44. Kemudian melihat hal tersebut saksi Harjuna, saksi Emia Gemilang Ginting dan saksi Andri Aryono meminta terdakwa mengambil barang yang dibuang oleh terdakwa tersebut dan sewaktu barang tersebut diambil oleh terdakwa, saksi Harjuna menyuruh terdakwa untuk membuka 1 (satu) buah kotak obat formula 44 tersebut dan menemukan 1 (satu) bungkus permen kiss yang disisipkan 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang merupakan narkotika jenis sabu-sabu; -----

- Bahwa terdakwa dalam menyimpan, menguasai, atau memiliki narkotika jenis sabu tidak ada izin dari instansi yang berwenang ;-----

- Bahwa berdasarkan berita acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 2671/NNF/2015 tanggal 27 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si atas nama kepala laboratorium forensik cabang medan, DEBORA M HUTAGAOL, S.Si, A.pt Jabatan Kaur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan, atas pemeriksaan barang bukti: 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi kristal berwarna putih dengan berat kotor 0,11 (nol koma sebelas)

Halaman 4 dari 19 Halaman
Put No.: 41/PID.SUS/2015/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram milik terdakwa NIVTA RESTIA Als TIA Binti NURSEN SYAHBAR, dengan kesimpulan sebagai berikut: bahwa barang bukti tersebut benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; -----

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No.: 35 tahun 2009 tentang Narkotika; -----

ATAU

KEDUA : -----

----- Bahwa terdakwa NIVTA RESTIA ALS TIA BINTI NURSEN SYAHBAR, pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2015, bertempat di kamar kos-kosan air payang Rt 002 Rw 002 Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna atau setidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **Penyalah guna Narkotika Golongan I berupa Narkotika Jenis Sabu bagi diri sendiri**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2015 sekira pukul 16.30 WIB., terdakwa bertemu dengan Sdr Denny Zanata (dilakukan penuntutan secara terpisah) di dalam sebuah rumah kos yang terletak di daerah batu hitam di samping Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kemudian terdakwa diberikan Narkotika jenis sabu oleh Sdr Denny Zanata dikarenakan terdakwa menemani Sdr Denny Zanata; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr Denny Zanata memakai/menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara menggunakan 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol plastik dimana alat hisap tersebut telah dirakit sedotan atau pipet dan kaca tabung kemudian terdakwa memasukkan narkotika jenis sabu tersebut ke dalam kaca tabung kemudian terdakwa bakar bagian bawah kaca tabung tersebut lalu terdakwa hisap melalui pipet atau sedotan yang sudah dipasang di alat hisap tersebut dan terdakwa hisap seperti layaknya menghisap rokok; -----
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika Jenis sabu tidak ada izin dari instansi yang berwenang ;-----

Halaman 5 dari 19 Halaman
Put No.: 41/PID.SUS/2015/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratorium No: 812/TU-RSUD/730 yang dikeluarkan oleh RSUD Natuna pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 yang ditandatangani oleh dr. Baskoro Justicia Prakoso selaku Dokter Pemeriksa Laboratorium RSUD Natuna dan Hj Wienda Suzanna, AMG selaku Kasi Pelayanan dan Penunjang RSUD Natuna atas pemeriksaan berupa sampel urine dari terdakwa NIVTA RESTIA Als TIA Binti NURSEN SYAHBAR, dengan kesimpulan sebagai berikut: bahwa urine terdakwa NIVTA RESTIA Als TIA Binti NURSEN SYAHBAR adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; -----

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.: 35 tahun 2009 tentang Narkotika; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas, terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, dan ia tidak mengajukan keberatan (eksepsi), baik mengenai kewenangan mengadili Pengadilan mau pun mengenai Surat Dakwaan Penuntut Umum; -----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, dan saksi-saksi tersebut telah didengar keterangannya di depan persidangan sebagai berikut: -----

1. **Saksi HARJUNA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan kekeluargaan, baik sedarah mau pun karena perkawinan; -----

- bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 saksi bersama rekan yaitu Emia Gemilang Ginting dan Andri Aryono ketika sedang melakukan pengintaian terhadap diri terdakwa di kost-kostan yang beralamat di Jalan Air Payang Rt 002 Rw 002 Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, pada pukul 04.00 WIB., ketika melihat terdakwa saksi bersama rekan-rekannya kemudian mendekati terdakwa. Terlihat terdakwa membuang sesuatu dan setelah saya meminta terdakwa mengambil barang yang dibuangnya diketahui sebuah kotak obat Formula 44 yang didalamnya berisikan permen kiss dan di permen kiss itu disisipkan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan Kristal bening; -----

Halaman 6 dari 19 Halaman
Put No.: 41/PID.SUS/2015/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi bertanya kepada terdakwa dari mana ia mendapatkan Kristal beningnya yang dijawab oleh terdakwa: ia diberikan barang yang ternyata sabu itu dari sdr Denny Zanata ; -----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ; -

2. **Saksi EMIA GEMILANG GINTING**, keterangan dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan, baik sedarah mau pun karena perkawinan ; -----
- bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 saksi bersama rekan yaitu Harjuna dan Andri Aryono ketika sedang melakukan pengintaian terhadap diri terdakwa di kost-kostan yang beralamat di Jalan Air Payang Rt 002 Rw 002 Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, pada pukul 04.00 WIB., ketika melihat terdakwa saksi bersama rekan-rekannya kemudian mendekati terdakwa. Terlihat terdakwa membuang sesuatu dan setelah Sdr. Harjuna meminta terdakwa mengambil barang yang dibuangnya diketahui sebuah kotak obat Formula 44 yang didalamnya berisikan permen kiss dan di permen kiss itu disisipkan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan Kristal bening; -----
- bahwa saksi bertanya kepada terdakwa dari mana ia mendapatkan Kristal beningnya yang dijawab oleh terdakwa: ia diberikan barang yang ternyata sabu itu dari sdr Denny Zanata ; -----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ; -----

3. **Saksi ANDRI ARYONO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan, baik sedarah mau pun karena perkawinan ; -----
- bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 saksi bersama rekan yaitu Harjuna dan Emia G. Ginting ketika sedang melakukan pengintaian terhadap diri terdakwa di kost-kostan yang beralamat di Jalan Air Payang Rt 002 Rw 002 Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, pada pukul 04.00 WIB., ketika melihat terdakwa saksi bersama rekan-rekannya kemudian mendekati terdakwa. Terlihat terdakwa membuang sesuatu dan setelah Sdr. Harjuna meminta terdakwa mengambil barang yang dibuangnya diketahui sebuah kotak obat Formula 44 yang didalamnya berisikan permen kiss dan di permen

Halaman 7 dari 19 Halaman
Put No.: 41/PID.SUS/2015/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiss itu disisipkan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan Kristal bening; -----

- bahwa saksi bertanya kepada terdakwa dari mana ia mendapatkan Kristal beningnya yang dijawab oleh terdakwa: ia diberikan barang yang ternyata sabu itu dari sdr Denny Zanata ; -----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;-----

4. **Saksi YUNALDI SANTIAGO, S.H. Alias EDI CHANIAGO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan, baik sedarah mau pun karena perkawinan ; -----
- bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 saksi sekitar pukul 04.00 Wib menyaksikan jalannya pemeriksaan di kamar kost-kost terdakwa di Air Payang rt 002 Rw 002;-----
- bahwa berdasarkan jalannya pemeriksaan dan keterangan yang saksi peroleh dari penyidik akhirnya saksi mengetahui terdakwa mendapatkan Kristal bening berupa sabu dari sdr Denny Zanata ;-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;-----

5. **Saksi DARMONO, SE**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan, baik sedarah mau pun karena perkawinan ; -----
- bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 saksi sekitar pukul 04.00 Wib menyaksikan jalannya pemeriksaan di kamar kost-kost terdakwa di Air Payang rt 002 Rw 002;-----
- bahwa berdasarkan jalannya pemeriksaan dan keterangan yang saksi peroleh dari penyidik akhirnya saksi mengetahui terdakwa mendapatkan Kristal bening berupa sabu dari sdr Denny Zanata ;-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;-----

6. **Saksi DENNY ZANATA Alias DENI Bin IBNU MUNZAR YAZID (alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan kekeluargaan, baik sedarah mau pun karena perkawinan ; -----
- bahwa saksi telah dilakukan pemeriksaan di tingkat penyidikan terkait adanya penangkapan terhadap terdakwa yang dilakukan oleh penyidik pada hari sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekira pukul 04.00 di kost-kost an terdakwa

Halaman 8 dari 19 Halaman
Put No.: 41/PID.SUS/2015/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di jalan Payang Rt 002 Rw 002 Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;-----

- bahwa terkait penangkapan terhadap terdakwa itu, saksi menerangkan bahwa benda berupa paket sabu kecil yang ditemukan oleh penyidik ada pada penguasaan terdakwa bukan berasal dari saksi melainkan berasal dari David; -
- bahwa saksi mengetahui pemberian paket sabu itu dari David karena 2 (dua) hari sebelum terdakwa ditangkap, awalnya David menghubungi saksi untuk menggunakan paket sabu pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2015. Setelah dilakukan penjemputan menggunakan mobil terhadap David maka mobil bergerak terlebih dahulu ke arah samping KPU dan disana terdakwa telah menunggu. Lalu saksi menerima barang dari David dan diserahkan oleh saksi kepada terdakwa; -----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan berkeberatan terhadap keterangan saksi yang menjelaskan barang yang diterimanya itu adalah bukan dari David ;-----

----- Menimbang, bahwa ke depan persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) ; -----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam berkas perkaranya telah pula melampirkan surat Hasil Laboratorium RSUD NATUNA terhadap seorang wanita bernama NIVTA RESTIA Alias TIA Binti NURSEN SYAHBAR, diagnose Urine positif terkandung METAMPHETAMINA ; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan terdakwa NIVTA RESTIA ALS TIA BINTI NURSEN SYAHBAR, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 pukul 04.00 WIB., saksi Harjuna bersama rekan yaitu saksi Emia Gemilang Ginting dan saksi Andri Aryono melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena penguasaan atas paket kecil Kristal bening yang disimpan di sebuah permen kiss yang dimasukkan dalam kotak obat formula 44 ; -----
- Bahwa Kristal bening yang disimpan oleh terdakwa diperoleh berdasarkan pemberian dari DENNY ZANATA; -----
- Bahwa paket sabu tersebut kemudian digunakan oleh terdakwa dan sisa nya terdakwa tempelkan paket kecil sabu dalam plastic bening ke sebuah permen KISS dan permen KISS itu kemudian terdakwa masukkan ke dalam box Formula 44.

Halaman 9 dari 19 Halaman
Put No.: 41/PID.SUS/2015/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketika pulang ke kost-kostan terdakwa di Jalan Air Payang, terdakwa kemudian menyimpan box formula 44 di sebuah pot di depan kamar kost terdakwa; -----

- bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekira pukul 04.00 WIB., ketika terdakwa pulang kerja dan setelah sampai di depan kost, terdakwa mengambil box Formula 44 yang disimpan di pot bunga depan teras. Tidak lama kemudian terdengar derap langkah orang-orang mendekati terdakwa dan karena kaget terdakwa lalu melempar box formula 44 tersebut ;-----

- bahwa orang-orang yang mendekat itu adalah para saksi polisi yang dihadapkan ke depan persidangan pengadilan; -----

- bahwa terdakwa menggunakan sabu berduaan dengan Sdr Denni Zanata sebanyak 2 kali yaitu di di penginapan Tugu Tani dan di Penginapan Batu Hitam serta pernah menggunakan secara bertiga dengan Denni Zanata dan David Panjaitan 1 (satu) kali; -----

- bahwa terdakwa menggunakan sabu-sabu bukan untuk suatu terapi yang diperkenankan dan bukan pula untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan ; --

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memperhatikan dan meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa: -----

- 1 (satu) kotak obat merk Formula 44 warna biru yang berisikan 1 (satu) bungkus permen Kiss warna ungu yang didalam lipatnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal bening;; -----
- 4 (empat) buah pipet ;
- 1 (satu) buah mancis/ korek api gas; -----
- 1 (satu) unit handphone merk nokia dengan tipe 105 berwarna hitam dengan nomor kartu 081275913744; -----

----- Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dengan demikian barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang telah dihadirkan ke depan persidangan sebagaimana terurai sebelumnya, maka diperoleh alat bukti berupa keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa, di mana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu alat bukti dengan alat bukti yang lain ditambah dengan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan, maka terdapat fakta/keadaan di persidangan sebagai berikut : -----

Halaman 10 dari 19 Halaman
Put No.: 41/PID.SUS/2015/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 pukul 04.00 WIB., terdakwa tertangkap tangan atas penguasaan atas paket kecil Kristal bening yang disimpan di sebuah permen kiss yang dimasukkan dalam kotak obat formula 44 oleh Petugas Kepolisian Resort Natuna ; -----
- Bahwa Kristal bening yang disimpan oleh terdakwa diperoleh atas pemberian dari DENNY ZANATA; -----
- Bahwa paket sabu tersebut kemudian digunakan oleh terdakwa dan sisa nya terdakwa tempelkan paket kecil sabu dalam plastic bening ke sebuah permen KISS dan permen KISS itu kemudian terdakwa masukkan ke dalam box Formula 44. Ketika pulang ke kost-kostan terdakwa di Jalan Air Payang, terdakwa kemudian menyimpan box formula 44 di sebuah pot di depan kamar kost terdakwa; -----
- bahwa terdakwa menggunakan sabu berduaan dengan Sdr Denni Zanata sebanyak 2 kali yaitu di di penginapan Tugu Tani dan di Penginapan Batu Hitam serta pernah menggunakan secara bertiga dengan Denni Zanata dan David Panjaitan 1 (satu) kali; -----
- bahwa terdakwa menggunakan sabu-sabu bukan untuk suatu terapi yang diperkenankan dan bukan pula untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan ; ---
- Menimbang, bahwa dengan adanya fakta persidangan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya; -----
- Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ; ----
- Menimbang, bahwa sesuai Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa didakwa dalam Dakwaan Kesatu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur Pasal 112 ayat (1) UU R.I. No.: 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau dalam Dakwaan Kedua, didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.: 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----
- Menimbang, bahwa sesuai tertib hukum acara pidana, terhadap dakwaan yang disusun secara Alternatif Majelis Hakim diberikan keleluasaan atas dakwaan mana yang akan diuraikan pembuktiannya terlebih dahulu, maka untuk hal itu dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur yang kiranya mendekati dalam perbuatan

Halaman 11 dari 19 Halaman
Put No.: 41/PID.SUS/2015/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, yaitu unsur dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum sebagaimana akan diuraikan di bawah ini: -----

Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, yaitu Delik Khusus: Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.: 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang rumusannya menyatakan: ---

“Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan Pidana Penjara Paling Lama 4 (empat) tahun” ; -----

----- Menimbang, bahwa dari rumusan pasal-pasal di atas dapat dibentuk unsur-unsur Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, terdiri atas : -----

a. Unsur Setiap Orang ;-----

b. Unsur Penyalah-Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ; -----

URAIAN:

1. Unsur Setiap Orang -----

----- Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan cukup jelas disepakati, yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan NIVTA RESTIA ALS TIA BINTI NURSEN SYAHBAR adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan, diperiksa serta diadili di persidangan Pidana di Pengadilan Negeri Ranai ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa. Sedangkan apakah benar ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Oleh karena itu, walaupun unsur Setiap Orang terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, pembahasan terhadap unsur ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil bagi Terdakwa dipertimbangkan; -----

2. Unsur Penyalah-Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri -----

Halaman 12 dari 19 Halaman
Put No.: 41/PID.SUS/2015/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa hal pokok yang perlu dicari pengertiannya, yaitu: pertama mengenai yang disebut dengan, “Penyalah-guna” dan Kedua mengenai yang disebut dengan “Narkotika Golongan I” dan terakhir adalah pengertian “diri sendiri”; -----

----- Menimbang, mengenai pengertian yang Pertama: dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dinyatakan “**Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum**”; -----

Dari pengertian yang ditentukan oleh Undang-undang di atas ternyata masih harus diuraikan lagi tentang arti dari tanpa hak dan melawan hukum; -----

Untuk hal itu, Ketentuan Umum Undang-undang No.: 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan KUH Pidana tidak memberikan pengertian tentang “**Tanpa Hak dan Melawan Hukum**”. Kendati demikian dapat diambil beberapa pendapat dari beberapa para sarjana hukum bahwasanya yang dimaksud dengan “Tanpa Hak dan Melawan Hukum” adalah suatu perbuatan subjek hukum yang tidak sesuai/tidak selaras dengan *Written Law (Formeel Wederrechtelijkheid)* or *Unwritten Law (Materiele Wederrechtelijkheid)*, yaitu bertentangan atau bertolak belakang dengan kehendak peraturan tertulis atau peraturan tidak tertulis; -----

----- Menimbang, bahwa setelah diperoleh pengertian hal pokok pertama sebagaimana uraian di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mencari pengertian hal pokok kedua yakni tentang “Narkotika Golongan I”, yang mana tentang hal ini Undang-undang No.: 35 tahun 2009 telah memberikan pengertian: “Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pengertian hal terakhir, yang dimaksud “diri sendiri”, dalam konteks *gramatikal* atau tata bahasa mengandung pengertian pribadi atau person / perorangan yang melekat pada seorang manusia, tidak menunjuk orang diluar diri pribadi atau pun kelompok orang ; -----

----- Menimbang, bahwa dari beberapa uraian pengertian-pengertian sebagaimana telah diuraikan di atas, maka untuk pembuktian unsur ini akan menimbulkan pertanyaan singkat: “Apakah ada perbuatan terdakwa sehingga ia dapat dikategorikan sebagai pengalahguna Narkotika Golongan I bagi diri Sendiri ? ;

----- Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut marilah kita hubungkan dengan fakta persidangan sebagaimana terurai sebelumnya terungkap : -

Halaman 13 dari 19 Halaman
Put No.: 41/PID.SUS/2015/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Pertama, terdakwa menggunakan sabu-sabu telah lebih dari 5 (kali) selama kurun waktu ia bekerja di Ranai Natuna ; -----

-----Ke-dua, peristiwa penggunaan sabu-sabu sangat menunjang pekerjaan malam yang terdakwa jalani karena dengan mengkonsumsi sabu menurut terdakwa stamina nya terasa energik dan tidak mudah ngantuk;; -----

-----Ke-tiga, terdakwa selain mengkonsumsi sendiri juga pernah bersama mengkonsumsi sabu dengan saksi Denni Zanata dan David Panjaitan; ---

-----Ke-empat, berdasarkan hasil pemeriksaan Urine pada diri terdakwa pada hari senin tanggal 19 Maret 2015, dinyatakan urine terdakwa Positif mengandung Metamphetamina; -----

-----Kelima, terdakwa menggunakan sabu-sabu bukan untuk tujuan Ilmu pengetahuan dan bukan pula bertujuan terapi kesehatan yang diperkenankan; -----

----- Menimbang, bahwa dari Kelima fakta persidangan tersebut, Majelis Hakim dapat membentuk fakta hukum yang teramat penting dalam perkara ini, yaitu “benar bahwasanya terdakwa setidaknya menghisap sabu-sabu bukan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan atau pun untuk terapi kesehatan yang diizinkan”;

----- Menimbang, bahwa dalam kaitan itu menurut Lampiran Undang-undang No.: 35 tahun 2009 tentang Narkotika diuraikan sabu-sabu dalam daftar no urut 61 lampiran Undang-undang dimaksud termasuk ke dalam Narkotika Golongan I, hal terakhir ini bermakna bahwasanya penggunaan sabu-sabu oleh terdakwa adalah dilarang oleh peraturan tertulis Negara Kesatuan Republik Indonesia; -----

----- Menimbang, bahwa dengan telah nyatanya terdakwa melanggar ketentuan tertulis, maka unsur ini secara yuridis telah terpenuhi; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena kedua unsur yang menggambarkan perbuatan terdakwa telah terpenuhi menurut hukum selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan unsur Setiap Orang ; -----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya telah diketahui bahwasanya tidak terdapat kekeliruan mengenai subyek hukum yang diajukan ke Pengadilan adalah diri Terdakwa dan selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti apakah pertanggungjawaban pidana dapat atau tidaknya dibebankan kepada terdakwa; -----

Halaman 14 dari 19 Halaman
Put No.: 41/PID.SUS/2015/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berbicara mengenai dapat atau tidaknya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada seseorang, tentunya berbicara mengenai faktor kesalahan yang terdapat pada diri seseorang. Seseorang tidak dapat dikenakan pidana apabila ia tidak melakukan kesalahan (*geen straf zonder schuld*); ---

----- Menimbang, bahwa secara yuridis “kesalahan” dikenal dalam dua bentuk: pertama, bentuk kesalahan berupa kesengajaan dan kedua, bentuk kesalahan berupa kealpaan/kehilafan; -----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya telah terungkap fakta hukum : “benar bahwasanya terdakwa setidaknya menghisap sabu-sabu bukan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan atau pun untuk terapi kesehatan yang diizinkan”. Aktivitas mana tidak perlu diperdebatkan lagi bahwasanya terdapat keinginan atau kehendak dari terdakwa untuk menghisap sabu sabu. Berangkat dari kehendak dari terdakwa untuk melakukan perbuatan itu, maka menurut pendapat Majelis Hakim hal itu berarti mengandung makna adanya kesalahan dalam bentuk “Kesengajaan” yang dilakukan oleh terdakwa; -----

----- Menimbang, bahwa walau pun terdapat kesalahan dalam bentuk Kesengajaan lebih lanjut Majelis Hakim akan meneliti apakah terdapat alasan sebagai penghapus kesalahan atau pidananya, dan untuk hal itu akan diuraikan di bawah ini; -----

Menimbang, bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana kita mengenal 2 (dua) substansi/ hal pokok sebagai alasan penghapusan pidana, yakni alasan pembeda dan alasan pemaaf. Alasan-alasan mana dapat diinventarisir terdiri atas: cacat Jiwa (*ontoerekeningsvatbaarheid*), keadaan terpaksa (*overmacht*), pembelaan diri (*noodweer*), perintah jabatan (*ambtelijk bevel*) dan melaksanakan ketentuan perundangan (*wettelijk voorschrift*) (lihat Bambang Poernomo, asas-asas hukum pidana, Ghalia Indonesia, Hal. 193); -----

----- Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi psikologis terdakwa di dalam persidangan ada dalam keadaan sehat dan tidak terdapat tanda cacat jiwa atau terkena penyakit, demikian pula tentang perbuatan yang dilakukannya bukanlah merupakan perbuatan yang dilakukan karena keadaan terpaksa (*overmacht*) hal mana dilihat dari keadaan pada saat terjadinya tindakan (*Tempos Delict*) ditambah dengan keterangan saksi-saksi yaitu terdakwa tidak melakukan dalam suatu keadaan darurat melainkan dalam keadaan normal dan bukan perbuatan yang dilakukan untuk melakukan pembelaan diri (*Noodweer*), melaksanakan perintah

Halaman 15 dari 19 Halaman
Put No.: 41/PID.SUS/2015/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan (*Ambetelijk bevel*), atau pun untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan (*wettelijke Voorschrift*) karena senyatanya terdakwa melakukan perbuatannya hanya untuk kesenangan semata dan demi menunjang pekerjaannya di malam hari ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan dalam perbuatan terdakwa tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan sifat tindak pidananya, baik berupa alasan pemaaf mau pun alasan pembenar dan oleh karena itu cukup menurut hukum menyatakan terdakwa adalah orang yang **tepat dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya**. Sehingga dengan demikian unsur Setiap Orang secara yuridis telah terpenuhi;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas maka semua unsur dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua dan oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya tersebut; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian dakwaan alternatif Kesatu tidak perlu dipertimbangkan/dibuktikan lagi; -----

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dihubungkan dengan keadaan perkara ini, Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa adalah bukan Pecandu Narkotika maka mengenai hukuman yang tepat untuk dijatuhkan kepada terdakwa adalah Pidana Penjara, dengan ketentuan lamanya pidana Penjara yang akan dijatuhkan sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan di bawah ini; -----

----- Menimbang, bahwa ternyata terdakwa akan dijatuhi Pidana Penjara maka oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan, Surat Perintah Penahanan dan Penetapan Penahanan yang sah maka adalah adil dan tepat bilamana lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Pidana Penjara yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa masih dalam lingkup Pasal 21 KUHAP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan yang kuat untuk

Halaman **16** dari **19** Halaman
Put No.: 41/PID.SUS/2015/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka cukup beralasan apabila terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa, yaitu sebagai berikut : -----

- Hal-hal Memberatkan:-----
 - Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba; -----
- Hal-hal Meringankan:-----
 - Tidak terdapat Catatan terdakwa selaku Residivis sehingga Terdakwa merupakan pelaku pertama kali (*first offender*) ;-----
 - Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dengan menerangkan keadaan sebenarnya di persidangan -----
 - Terdapat penyesalan pada diri terdakwa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi Pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----

----- Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.: 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang RI No.: 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa NIVTA RESTIA ALS TIA BINTI NURSEN SYAHBAR, dengan identitas sebagaimana tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I JENIS SABU-SABU" ; -----
 2. Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**; -----
 3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana Penjara yang dijatuhkan; -----
 4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
 5. Menetapkan barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) kotak obat merk Formula 44 warna biru yang berisikan 1 (satu) bungkus permen Kiss warna ungu yang didalam lipatannya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal bening;; -----
 - 4 (empat) buah pipet; -----
 - 1 (satu) buah mancis/ korek api gas; -----
 - 1 (satu) unit handphone merk nokia dengan tipe 105 berwarna hitam dengan nomor kartu 081275913744; -----
- Untuk dimusnahkan ;** -----
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00- (dua ribu rupiah); -----

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai, pada hari Kamis Tanggal **2 Juli 2015**, oleh Kami SUPRIYATNA RAHMAT, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis; TOFAN HUSMA PATTIMIURA, S.H., dan AHMAD RENARDHIEN, S.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh SYAIFUL ISLAMI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh DAVID R.J. PAKPAHAN,S.H. dan

Halaman **18** dari **19** Halaman
Put No.: 41/PID.SUS/2015/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASIAN KARNEDI, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ranai serta
dihadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukumnya -----

HAKIM KETUA MAJELIS,

SUPRIYATNA RAHMAT, S.H.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

TOFAN HUSMA PATTIMURA, S.H.

AHMAD RENARDHIEN, S.H.

Panitera Pengganti,

SYAIFUL ISLAMI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 19 Halaman
Put No.: 41/PID.SUS/2015/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20